



MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Persyaratan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab **PA/KPA/PPK/PP** dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh:
Buyung Dodi
Gunawan, S.T., M.M.
Kepala Biro PBJ Setda
Prov. Kaltim
Samarinda, 7 Januari 2025



MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- 1 Reviu PBJ tahun 2024 dan RUP 2025
- 2 Kebijakan RUP 2025 dan digitalisasi pengadaan
- 3 Tugas dan tanggung jawab PA/KPA/PPK dan PP
- 4 SE LKPP No 5/2024 dan 8/2024 pencegahan korupsi PBJ
- 5 Implementasi e-Katalog Versi 6
- 6 Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan



MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

1

Reviu PBJ Tahun 2024 dan RUP 2025



MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA UMUM PENGADAAN 2019 – 2024







MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CARA DAN METODE PENGADAAN TA.2024



Sumber Data SIRUP Kaltim







MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KAJI ULANG RUP TA.2024 dan 2023

Jumlah pengajuan surat kaji ulang RUP:

Tahun 2024

2102

Rp10,922,789,000,000

Tahun 2023

1029

Rp10,794,175,000,000

2X

Jumlah kaji ulang paket RUP Penyedia:

Tahun 2024

20.490

Tahun 2023

47.892

2X

Jumlah kaji ulang paket RUP Swakelola:

Tahun 2024

6.641

Tahun 2023

15.777

3X

Alasan Kaji Ulang RUP TA.2024 :

1. Reviu Pemaketan RUP 55,60%
2. Revisi Metode Pengadaan 26,75%
3. Revisi DPA/Pergeseran/Perubahan Anggaran 12,13%
4. Perubahan PPK 3,68%
5. Revisi Jadwal RUP 1,48%

Meningkatnya kualitas RUP




OVERVIEW PENCATATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

#	Perangkat Daerah	Tanggal Pendampingan
1	Dinas Perhubungan	23 Oktober 2024
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18 s/d 19 November 2024
3	Dinas Kependudukan Pemberdayaan	25 November 2024
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga	26 November 2024
5	Dinas Kehutanan	5 Desember 2024
6	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan	6 Desember 2024
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16 Desember 2024
8	Dinas Sosial	19 Desember 2024
9	Dinas Perindustrian Perdagangan	23 Desember 2024
10	Badan Pendapatan Daerah	24 Desember 2024
11	Keseluruhan Dinas/Badan/Lembaga	Terus dilakukan hingga 31 Januari 2025




Persentase Pencatatan e-Katalog Terhadap Pagu Anggaran Triwulan IV

Keadaan 15 Oktober 2024



STATUS TRANSAKSI KATALOG		STATUS PAKET KATALOG SELESAI		% Paket
Paket	Nilai	Paket	Nilai	
5,026	2,510,064,942,328	1,952	718,349,105,115	28.62



STATUS TRANSAKSI KATALOG		STATUS PAKET KATALOG SELESAI		% Paket
Paket	Nilai	Paket	Nilai	
6,484	3,625,493,445,254	3,824	1,985,513,884,041	58,98



Keadaan 4 Januari 2025



Persentase Pencatatan Non Tender Terhadap Pagu Anggaran Triwulan IV

Laporan Progres Non Tender

Diunduh pada : 15 Oktober 2024 11:38:53

TOTAL PAKET	NILAI INDIKATIF	PROSES				SELESAI PEMILIHAN			
		PKT	NILAI	% PKT	% NILAI	PKT	NILAI	% PKT	% NILAI
11.455	1.413.404.107.014,00	2.117	155.729.650.243,00	18,48	11,02	2.516	244.400.237.121,00	21,96	17,29

Laporan Progres Non Tender

Diunduh pada : 4 Januari 2024 15:39:25

TOTAL PAKET	NILAI INDIKATIF	PROSES				SELESAI PEMILIHAN			
		PKT	NILAI	% PKT	% NILAI	PKT	NILAI	% PKT	% NILAI
11.486	1.393.699.754.981,00	7.023	529.861.693.348,00	61,14	38,02	4.463	863.838.061.633,00	38,86	61,98



Persentase Pencatatan Tender Terhadap Pagu Anggaran Triwulan IV

Progress Tender dan Seleksi - Tahun 2024

Status 15 Oktober 2024

No.	Total Paket	PAGU INDIKATIF	Persiapan - Pemilihan - Selesai		Prosentase		Sisa		Prosentase Sisa	
			Paket	Nilai	Paket	Nilai	Paket	Nilai	Paket	Nilai
TOTAL	665	2.787.019.080.613	658	2.784.096.588.713	98,95	99,90	7	2.922.491.900	1,05	0,10

Progress Tender dan Seleksi - Tahun 2024

Status 31 Desember 2024

No.	Total Paket	PAGU INDIKATIF	Persiapan - Pemilihan - Selesai		Prosentase		Sisa		Prosentase Sisa	
			Paket	Nilai	Paket	Nilai	Paket	Nilai	Paket	Nilai
TOTAL	655	2.782.129.899.713	655	2.782.129.899.713	100,00	100,00	0	-	0,00	0,00



PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN

1. Penyedia yang tidak penyelesaian paket pada e Katalog
2. kesadaran untuk mencatatkan hasil proses pengadaan setiap tahapan pada sistem aplikasi yang kurang dan proses komunikasi yang tidak efektif/kooperatif membuat potensi pencatatan tersebut tidak sebagaimana yang di harapkan
3. Pergantian personil baru yang ditugaskan untuk membantu pelaku pengadaan belum memahami operasional penggunaan aplikasi pengadaan sehingga berpotensi menghambat proses pengadaan secara elektronik.

SOLUSI

1. Pendampingan dan kontrol pencatatan secara reguler akan terus dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Peningkatan Pembinaan SDM pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pengadaan dilakukan secara elektronik
3. PPK secara aktif menghubungi penyedia agar menyelesaikan tahapan proses pengadaan barang/jasa pada e-Katalog versi 5 dan melakukan pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah
4. Menggunakan e Katalog versi 6 dimana pada versi ini pemesanan hingga pembayaran dilakukan secara end to end.



MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2

Kebijakan **RUP 2025** dan Digitalisasi Pengadaan



MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kebijakan Penyusunan RUP TA. 2025

min. **40%**

Produk UMKK

Perpres 12/2021 Pasal 65

**Cinderamata & Batik
wajib produk lokal
Kaltim**

min. **95%**

Produk Dalam Negeri

Inpres 2/2022.

**ATK dan Makan/
Minum Rapat
mengutamakan
metode e-Purchasing
dan produk label halal**

min. **30%**

Metode e-Purchasing

SE LKPP 3/2023

**Mengutamakan
hotel/restoran yang
berkerjasama
dengan UMKM lokal**

Konsolidasi
Pengadaan

Meningkatkan
Pengadaan
Berkelanjutan

31 Januari 2025
Mengumumkan
pada SIRUP Kaltim

Reformasi
Birokrasi

KPA/
PPK

- PBJ wajib secara elektronik dari Perencanaan hingga Pelaksanaan;
- Inventarisasi realisasi PDN

KESADARAN DIGITALISASI PBJ berpengaruh terhadap nilai **INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN** (sumber siukpbj LKPP)



Perangkat Daerah segera menyesuaikan RUP paska penetapan DPA

Langkah-langkah percepatan pengadaan barang/jasa:

1. Segera mengusulkan perubahan **pendelegasian KPA** bila ada kekosongan atau pergantian pejabat
2. Segera **menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2025** bagi Perangkat Daerah yang memiliki nilai pengadaan atau jumlah paket yang besar dan memiliki rentang kendali yang tidak bisa dibebankan kepada 1 KPA, penetapan PPK berpedoman kepada peraturan yang berlaku
3. **Memerintahkan dan memastikan KPA/PPK** melakukan persiapan PBJ untuk mempercepat proses pemilihan penyedia



3

Tugas dan Tanggung Jawab PA/KPA/PPK dan PP




Profil Pejabat Struktural di Pemprov. Kaltim TA. 2024



MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kompetensi PA/KPA/PPK dan PP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah


Kualifikasi Sertifikasi Pelaku PBJP

PA

Sertifikasi level tertentu yang tidak wajib untuk operasi harian

KPA

Sertifikasi Level 1 untuk memastikan kompetensi pengawasan




PPK

Sertifikasi Level 1 diperlukan karena keterlibatan dalam pengadaan kritis

PP

Sertifikasi Level 1 diperlukan karena penanganan langsung pengadaan

Karena luasnya skala pekerjaan PPK, maka perlu dibuat suatu pengelompokan berdasarkan manajemen proyek dalam mengelola suatu kontrak pekerjaan PBJP. Skala pekerjaan pada manajemen proyek yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Lebih lanjut pengelompokan skala pekerjaan PPK disusun agar kompetensi yang dimiliki PPK sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokan PPK dapat dibagi menjadi beberapa kelompok PPK dengan masing-masing ruang lingkup pekerjaan





**MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA**

LKPP : KALENDER PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id



Nomor : 36712/PPSDMPBJ/12/2024 24 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Informasi Kalender Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025

Yth.

1. Kepala BPSDM/Pusdiklat/Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga
2. Asisten Logistik TNI/POLRI
3. Kepala UKPBJ
4. Kepala BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) dan Pelaku Pengadaan, bersama ini kami sampaikan **Kalender Pelatihan** yang akan diselenggarakan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) LKPP pada Tahun 2025 (sebagaimana dokumen terlampir). Kalender Pelatihan ini dapat menjadi referensi dalam rangka perencanaan dan pengembangan kompetensi SDM PBJ dan Pelaku Pengadaan di instansi Bapak/Ibu. Adapun Pelatihan PBJ yang akan diselenggarakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, terdiri dari:

1. Pelatihan SDM Pengelola Fungsi PBJ : Pelatihan Pembentukan, Pelatihan Penjurangan JF PPBJ dan Pelatihan Okupasi PBJ;
2. Pelatihan SDM Pendukung Ekosistem PBJ dan Pelatihan Teknis PBJ Tematik; dan
3. Pelatihan SDM Perancang Kebijakan PBJ, Pelatihan Teknis, Pelatihan Manajerial, dan Pelatihan Sosio Kultural.

Pelatihan PBJ dilaksanakan menggunakan model pembelajaran *Blended Learning* (gabungan pembelajaran mandiri dan tatap muka secara daring) dan *Massive Open Online Course* (MOOC). Pendaftaran untuk setiap jenis pelatihan dapat dilakukan secara mandiri oleh para calon peserta melalui portal ppsdm.lkpp.go.id dan **tidak dikenakan biaya kontribusi (gratis)**.

Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak/Ibu agar informasi ini dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Puslat SDM PBJ LKPP melalui Telepon/WhatsApp (0851-8669-9144) atau Email (puslatsdmpbj@lkpp.go.id).

Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang/Jasa,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Hardi Afriansyah

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 5IHHW3
Nomor Tiket : SK202412240002

Program Pelatihan	
PROGRAM SDM PERANCANG KEBIJAKAN	
1. Pelatihan SDM Perancang Kebijakan PBJ (Blended Learning)	
a	Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1
b	Pelatihan P3DN
c	Pelatihan Katalog Elektronik
d	Pelatihan Manajemen Rantai Pasok
e	Pelatihan Analisis Kebijakan
f	Pelatihan Penyusunan Regulasi
g	Pelatihan Komunikasi Efektif
h	Pelatihan Berpikir Analitis
i	Pelatihan Pengambilan Keputusan
2. Pelatihan Manajerial (Blended Learning)	
a	Pelatihan Komunikasi Persuasif
b	Pelatihan <i>Public Speaking</i> (MC)
c	Pelatihan Berpikir Analitis
d	Pelatihan Pengambilan Keputusan
e	Pelatihan Pengembangan Diri
f	Pelatihan Etos Kerja
g	Pelatihan Pelayanan Prima
h	Pelatihan Pengantar Statistik dalam PBJ
3. Pelatihan Sosiokultural (Blended Learning)	
a	Pelatihan ASN Berakhlak
b	Pelatihan Perekat Bangsa
4. Pelatihan Teknis Lainnya (Blended Learning)	
a. Pelatihan JK Perencanaan PBJP Level 2	
1	Pelatihan JK Perencanaan PBJP Level 2 Batch 1
2	Pelatihan JK Perencanaan PBJP Level 2 Batch 2
b. Pelatihan JK Pemilihan Penyedia PBJP Level 2	
1	Pelatihan JK Pemilihan Penyedia PBJP Level 2 Batch 1
2	Pelatihan JK Pemilihan Penyedia PBJP Level 2 Batch 2
c. Pelatihan JK Pengelolaan Kontrak PBJP Level 2	
1	Pelatihan JK Pengelolaan Kontrak PBJP Level 2 Batch 1
2	Pelatihan JK Pengelolaan Kontrak PBJP Level 2 Batch 2
d. Pelatihan JK Swakelola PBJP Level 2	
1	Pelatihan JK Swakelola PBJP Level 2 Batch 1
2	Pelatihan JK Swakelola PBJP Level 2 Batch 2
e. Pelatihan JK Perencanaan PBJP Level 3	
1	Pelatihan JK Perencanaan PBJP Level 3 Batch 1
2	Pelatihan JK Perencanaan PBJP Level 3 Batch 2
f. Pelatihan JK Pemilihan Penyedia PBJP Level 3	
1	Pelatihan JK Pemilihan Penyedia PBJP Level 3 Batch 1
2	Pelatihan JK Pemilihan Penyedia PBJP Level 3 Batch 2
g. Pelatihan JK Pengelolaan Kontrak PBJP Level 3	
1	Pelatihan JK Pengelolaan Kontrak PBJP Level 3 Batch 1
2	Pelatihan JK Pengelolaan Kontrak PBJP Level 3 Batch 2
h. Pelatihan JK Swakelola PBJP Level 3	
1	Pelatihan JK Swakelola PBJP Level 3 Batch 1
2	Pelatihan JK Swakelola PBJP Level 3 Batch 2
i. Pelatihan ToT Corpu	
1	Pelatihan ToT Corpu Batch 1
2	Pelatihan ToT Corpu Batch 2
j. Pelatihan Penyusunan Regulasi	
k. Pelatihan Manajemen Rantai Pasok	
l. Pelatihan Manajemen Proyek	



Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab



PA/KPA/PPK Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengguna Anggaran (PA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
8. Menetapkan PPK;
9. Menetapkan Pejabat Pengadaan
10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
11. Menetapkan tim teknis;
12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
13. Menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan
14. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
8. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Menyusun perencanaan pengadaan;
4. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
5. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
6. Menetapkan rancangan kontrak; e. menetaokan HPS;
7. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
8. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Mengendalikan kontrak;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menilai kinerja Penyedia;
15. Menetapkan tim pendukung;
16. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
17. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.



Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab PP



Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tugas Pejabat Pengadaan





MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

4

SE LKPP No 5/2024
dan 8/2024
Pencegahan **Korupsi**
PBJ



SE LKPP 5/2024 Pencegahan Korupsi PBJP pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri;
 2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Para Gubernur; dan
 7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

Upaya Pencegahan Korupsi

1. Analisis Kebutuhan: Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang jelas, dilarang melakukan pengadaan yang tidak diperlukan.
2. Analisis Pasar: Harus didampingi oleh tim ahli untuk memastikan kebutuhan pengadaan sesuai dengan kondisi pasar, terutama untuk proyek konstruksi.
3. Kaji Ulang Rencana Pengadaan: Pejabat terkait harus menolak rencana yang tidak sesuai kebutuhan.
4. Pemilihan Penyedia: Jika hanya ada satu penyedia, gunakan metode penunjukan langsung.
5. Penggabungan/Pemecahan Paket: Harus berdasarkan analisis efektivitas dan efisiensi.
6. Larangan Memecah Paket: Dilarang memecah paket pekerjaan untuk menghindari tender.
7. Konsolidasi Pengadaan: PA/KPA dan PPK harus melakukan konsolidasi pada tahap perencanaan.
8. Dokumen Perencanaan Lengkap: Dilarang melakukan pengadaan tanpa dokumen perencanaan yang lengkap.
9. Spesifikasi Teknis: Harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh diarahkan ke produk/merek tertentu kecuali dalam kondisi khusus.
10. Informasi Penyedia: Dilarang memberikan informasi yang menguntungkan salah satu penyedia sebelum tender.



SE LKPP 8/2024 Pencegahan Korupsi PBJP



pada Tahap Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA DAN PELAKSANAAN
KONTRAK**

Upaya Pencegahan Korupsi

1. Metode Pemilihan: E-Purchasing: Melalui mini-kompetisi atau negosiasi harga, dengan identifikasi risiko dan mitigasi korupsi.
2. Non E-Purchasing: Menghindari persyaratan diskriminatif dan multitafsir dalam penyusunan kriteria evaluasi.
3. Pendampingan Tim Ahli: Pokja pemilihan dapat didampingi oleh tenaga teknis yang kompeten untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
4. Kepatuhan pada Spesifikasi: Spesifikasi teknis tidak boleh diarahkan pada produk tertentu kecuali ada alasan kuat berdasarkan survei pasar.
5. Mitigasi Risiko Korupsi: PPK dan Pokja harus melakukan analisis risiko serta melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah praktik korupsi.
6. Kesimpulan: Pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan kerjasama semua pihak untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.



5

Implementasi e-Katalog **Versi 6**



MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SE LKPP
Nomor 9
Tahun
2024
tentang
Implementasi Katalog
Elektronik
Versi 6

Platform Katalog Elektronik Versi 6 telah dapat digunakan oleh seluruh K/L/PD

E-purchasing wajib dilaksanakan melalui e-Katalog versi 6 untuk seluruh produk yang telah tersedia di e-Katalog versi 6, **termasuk ketersediaan mekanisme pembayarannya.**


E-purchasing melalui Toko Daring tetap dapat dilaksanakan sampai dengan penyesuaian ketentuan dan penyesuaian aplikasi e-Katalog versi 6

Harga satuan produk yang tercantum pada Katalog Elektronik Versi 5 dan Katalog Elektronik Versi 6 bukan merupakan harga final. Oleh karena itu PPK/PP harus **mengoptimalkan proses negosiasi dan/atau mini-kompetisi** dalam pelaksanaan E-purchasing

Implementasi e-Katalog **versi 6**


No	Etalase atau barang/jasa pada Katalog Elektronik versi 5	Tanggal penonaktifan	Ketentuan Implementasi (Khusus)	Ketentuan Implementasi (seluruh barang/jasa dan etalase pada katalog elektronik versi 5)
1	Barang/jasa yang dibutuhkan segera di awal tahun (seperti: Jasa Layanan Internet, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Layanan Call Center, Sewa dan lain-lain) atau yang menyangkut pelayanan publik yang tidak dapat terhenti	31 Januari 2025		- dinonaktifkan berdasarkan data riwayat transaksi pada Katalog Elektronik Versi 5 dan laporan hasil implementasi Katalog Elektronik Versi 6.
2	Barang/jasa yang memerlukan lebih dari 1 kali pengiriman (multi shipment)	31 Januari 2025		- dapat digunakan secara terbatas pada barang/jasa yang belum dinonaktifkan sebagaimana sampai dengan tanggal 20 Maret 2025, sepanjang tidak dimungkinkan dilaksanakan dalam Katalog Elektronik versi 6
3	Barang/jasa yang sudah dikonsolidasikan di Katalog Elektronik Versi 5	31 Januari 2025	Barang/jasa yang dikonsolidasikan, akan disediakan kolom Koleksi di Katalog Elektronik Versi 6	
4	Barang/jasa yang memerlukan pembayaran bertahap secara termin (multi payment) dan/atau Uang Muka	28 Februari 2025		
5	Etalase Konstruksi	28 Februari 2025		- Barang/jasa sebagaimana pada etalase versi 5 dapat dinonaktifkan lebih awal apabila dukungan aplikasi, operasional dan regulasi telah tersedia.
6	Etalase Obat dan Alat Kesehatan	20 Maret 2025		
7	Barang/jasa di Katalog Elektronik Lokal Versi 5 pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih membutuhkan penyesuaian ekosistem pembayaran	20 Maret 2025		
8	Barang/jasa yang dibelanjakan oleh Non Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	20 Maret 2025		

Alur Proses Pengadaan Implementasi e-Katalog **versi 6**



Katalog Elektronik v6 memfasilitasi **proses bisnis end-to-end yang terintegrasi** pada satu platform (Adanya tracking atas penyelesaian pekerjaan/kontrak, pembuatan BAST dan pembayaran yang terintegrasi). Menghadirkan sistem pengadaan yang modern, transparan, dan sederhana bagi semua

Implementasi **Pembayaran** e-Katalog versi 6 di PEMDA



Metode UP (PMK 58) Invoice V6 dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui integrasi dengan sistem DJP. Nilai Kontrak dibayarkan adalah gross (termasuk Pajak). Metode LS (PMK 59) Penyedia menerbitkan dan upload faktur pajak; PPK upload bukti potong pajak dan input nilai PPh. Nilai kontrak dibayarkan adalah nett (exclude PPh)

UP: PPK assign Bendahara Satker; LS: PPK assign personnel BUD.

Pembuatan dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D) tetap dilakukan sebagai proses di PEMDA masing-masing paralel dengan proses di V6 dan tetap menjadi dasar pembayaran.



6

Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan

Piloting Pengadaan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur TA.2024 TA.2024

Pengadaan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan fokus pada penggunaan produk penggunaan produk ramah lingkungan (kertas, lampu LED, dan AC).

Pencapaian Piloting

60,24%

Terhadap target penggunaan produk Kertas Ramah Lingkungan

121,44%

Terhadap target penggunaan produk Lampu Ramah Lingkungan

35,74%

Terhadap target penggunaan produk AC Ramah Lingkungan

- Target nilai piloting pengadaan berkelanjutan pada TA. 2024 adalah sebesar Rp. 4,85 Milyar
- Data diolah dari
 1. Data SIRUP Kaltim;
 2. Data SIPD RI (Sipd Penatausahaan);
 3. Data Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP);
 4. Data Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rekapitulasi Pengadaan Berkelanjutan (Kertas, Lampu dan AC)				
Item Produk	Identifikasi Potensi Belanja (Rp)	Target Produk Ramah Lingkungan (Rp)	Realisasi Belanja* (Rp)	Potensi Realisasi Belanja (Rp)
Kertas	6,978,633,900	2,293,000,000	1,381,215,271	4,280,484,766
Lampu	7,441,481,912	645,000,000	783,284,298	1,774,875,125
AC**	4,718,418,248	1,915,000,000	684,375,232	-
TOTAL	19,138,534,060	4,853,000,000	2,848,874,801	6,055,359,891

* yang dapat diasumsikan/diidentifikasi sebagai sebagai ramah lingkungan
 ** untuk realisasi belanja AC belum ada tambahan identifikasi



MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Perencanaan Perluasan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan TA.2025 >

Dalam rangka pengembangan pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan telah dilakukan Pembahasan Sinkronisasi Substansi Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Selain dari penggunaan produk ramah lingkungan yang sedang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024 yaitu Kertas, Lampu dan AC, kedepan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana untuk memperluas kebijakan Pengadaan Berkelanjutan.

Rencana Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait potensi peneapan Pengadaan Berkelanjutan yang lebih luas, seperti pengurangan penggunaan material yang berbahan plastik, pengelolaan sampah, mendorong mempergunakan produk/fasilitas UMKM, jasa catering/tata boga dan Hotel yang telah berwawasan lingkungan, perancangan dan pemanfaatan infrastruktur yang sesuai dengan persyaratan bangunan hijau dan penggunaan panel surya, penggunaan Pupuk Ramah Lingkungan, mendorong belanja penunjang peralatan/fasilitas kantor yang ramah lingkungan.




MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA




Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


Pemahaman Pelaku Pengadaan terhadap tujuan dari pengadaan berkelanjutan




Dampak positif terhadap lingkungan dari pengadaan berkelanjutan?




Mengetahui terkait piloting pengadaan berkelanjutan / produk ramah lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur?



Mengetahui piloting pengadaan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur di TA. 2024 adalah belanja Kertas HVS, Lampu LED dan AC?



Merekomendasikan pengadaan berkelanjutan untuk diterapkan secara lebih luas di Kalimantan Timur?



Tantangan dalam pengadaan berkelanjutan membuat Anda ragu untuk melanjutkan praktek ini?





Inovasi Praktik Sustainable Public Procurement (SPP)

Dalam upaya mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas efektivitas pengadaan berkelanjutan, Provinsi Kalimantan Timur berusaha menggunakan informasi yang ada pada aplikasi yang aplikasi yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur

SIRUP KALTIM

Platform digital Sistem Informasi Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikelola oleh Biro oleh Biro PBJ Kaltim yang terintegrasi dengan SIRUP Nasional.

SIPBMD KALTIM

Platform digital Sistem Informasi Informasi Pengelolaan Aset Daerah yang dikelola oleh BPKAD BPKAD

SIKAP KALTIM

Platform digital Sistem Informasi Informasi Persediaan Barang yang dikelola Oleh BPKAD

SIRA

Platform digital Sistem Informasi Progres Pelaksanaan Fisik dan Keuangan yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan

Pemanfaatan ini sedikit banyak telah membantu mengatasi tantangan tantangan yang ada, tetapi juga membuka peluang baru untuk untuk pengembangan Sistem yang lebih komprehensif



Pengembangan Institusi: Tim Khusus

Untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dari praktik Sustainable Public Procurement (SPP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimasa akan datang sehubungan dengan rencana pembentukan rancangan Peraturan Gubernur tentu memerlukan suatu Tim Khusus SPP. Tim ini memiliki diproyeksikan berperan dan berfungsi dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pengadaan berkelanjutan di seluruh instansi pemerintah provinsi.

Pembentukan Tim Khusus SPP merupakan langkah strategis dalam melembagakan praktik pengadaan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dengan adanya tim ini, diharapkan implementasi SPP dapat lebih terkoordinasi, konsisten, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di provinsi.



MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Terima Kasih

